



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN.Pmn

Pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pariaman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- **Sudirman, S.H., DT. Putih dan Frant Saddrosn, S.E., S.H., DT. Pangulu Sati**, keduanya Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Sudirman, SH & Associates, beralamat di Jalan Raya Simpang 4 Sungai Sariak - Balai Basuo KM 2,5 Korong Kayu Gadang, Nagari Limpato Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, bertindak untuk bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 394/SK/Pdt/2022/PN.Pmn tanggal 8 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama dari:

ALI BAKAR, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Marantiah 30 Desember 1963 (umur \pm 59 Tahun), kebangsaan Indonesia/Minang, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat, Simpang Empat, LN Panjang, Kelurahan/Desa. Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, NIK: 1305053012630001, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

Dan

- **Abdul Rajab, S.HI dan Benzani Basyar, SH**, ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Abdul Rajab, S.HI & Rekan, beralamat Dusun Sawah Haru Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 36/SK/Pdt/I/2023/PN. Pmn tanggal 18 Januari 2023, bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama untuk dan atas nama dari pihak-pihak masing-masing bernama:

1. **FAKRI ZAKI, SE, MM**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat / tanggal lahir: Jakarta / 05 Agustus 1969 (umur \pm 53 tahun), Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, suku: Minang, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat : Kampung Parit, Desa / Nagari Kudu Gantiang,

Akta Perdamaian.No.77/Pdt.G/2022/PN Pmn .Hal. ke1 dari 6



Kecamatan: V Koto Timur, Kabupaten: Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1305140508690001, sebagai **Tergugat II/Pihak Kedua;**

2. **LINA HASYYANTI GULO**, jenis kelamin: perempuan, Tempat / tanggal lahir: Padang/ 27 Oktober 1995 (umur \pm 27 tahun), Agama: Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan: Pelajar / Mahasiswa, Alamat : Jl. Cilosari No. 54, RT/RW : 001/003, Kelurahan : Alai Parak Kopi, Kecamatan: Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1371046710950001, sebagai **Tergugat II/Pihak Ketiga;**

3. **RUQAYA ANNISA NURUL HAQ**, jenis kelamin: perempuan, Tempat / tanggal lahir: Padang / 16 Agustus 1988 (umur \pm 34 tahun), Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Wiraswasta, Alamat : Jl. Hamka SK I No. 11, RT/RW : 002/001, Kelurahan : Air Tawar Barat, Kecamatan: Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK : 13710456088800006, sebagai **Tergugat III/Pihak Ke empat;**

- **RESTY WAHYUNI, S.H., M.Kn**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pariaman, alamat Jalan Imam Bonjol Nomor 7, Cimparuh, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat/Pihak Kelima;**

Bahwa Penggugat dan Tergugat-Tergugat serta Turut Tergugat, bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara para pihak seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Pmn, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi pada pemeriksaan perkara tersebut, yang difasilitasi oleh Hakim Pemeriksa yang menjalankan Fungsi Mediator bernama Afdil Azizi, SH., M.Kn, dimana semua pihak-pihak tersebut diatas telah menyetujui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 25 Mei 2023, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dengan Objek Tanah yaitu:

Satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4/Nagari Tapakis Barat surat ukur nomor 86 tertanggal 17 Januari 1991 seluas 11.500 M² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Ali

Akta Perdamaian.No.77/Pdt.G/2022/PN Pmn .Hal. ke2 dari 6



Bakar yang terletak di Korong Tapakis Barat Nagari Tapakis Kecamatan
Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa antara para pihak, dengan ini
para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat - syarat dan
ketentuan– ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak sepakat untuk membatalkan akta-akta sebagai berikut:
 - 1.1 Akta Perikatan untuk Jual Beli, Nomor 26 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Pihak Ke Lima;
 - 1.2 Akta Perjanjian Nomor 61 tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat oleh Pihak Ke Lima;
 - 1.3 Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Pihak Ke Lima;
 - 1.4 Akta Perjanjian, Nomor 32 tanggal 08 Juni 2018, yang dibuat oleh Pihak Ke Lima;
2. Bahwa dengan sebab dibataalkannya akta-akta pada poin 1 di atas maka Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas Objek Tanah SHM No. 4/Nagari Tapakis Barat dengan Gambar Situasi nomor: 86 tertanggal 17 Januari 1991 seluas 11.500 M² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) yang tercatat atas nama Ali Bakar dan Para Tergugat I/Pihak Ke Dua, II/Pihak Ke Tiga dan III/Pihak Ke Empat melalui Turut Tergugat / Pihak V bersedia secara langsung untuk menyerahkan Objek Tanah tersebut kepada Penggugat / Pihak Pertama, Seketika itu juga Penggugat / Pihak Pertama dihadapan Para Tergugat I / Pihak Ke Dua, II / Pihak Ke Tiga dan III / Pihak Ke Empat dan Turut Tergugat / Pihak V wajib untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4/Nagari Tapakis Barat dengan Gambar Situasi nomor: 86 tertanggal 17 Januari 1991 seluas 11.500 M² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Ali Bakar tersebut Kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III atas nama Abdul Rajab, S.HI dan Buzardi, SH untuk dipegang / diamankan sampai Pihak Ke Tiga dan Pihak Ke Empat menerima uang kompensasi secara Tunai dari Pihak Pertama sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), maka seketika itu juga Kuasa Hukum Tergugat I,II dan III menyerahkan fisik dari objek tanah SHM Nomor. 4/Nagari Tapakis Barat dengan Gambar Situasi nomor:

Akta Perdamaian.No.77/Pdt.G/2022/PN Pmn .Hal. ke3 dari 6



- 86 tertanggal 17 Januari 1991 seluas 11.500 M² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) yang tercatat atas nama Ali Bakar kepada Pihak Pertama;
3. Pihak Pertama berhak sepenuhnya untuk melakukan tawar-menawar/transaksi jual beli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 4/Nagari Tapakis Barat dengan Gambar Situasi nomor: 86 tertanggal 17 Januari 1991 seluas 11.500 M² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) tercatat atas nama Ali Bakar kepada pihak lain;
 4. Pihak Pertama/Penggugat wajib untuk menenunai terlebih dahulu kompensasi yang sudah disepakati oleh para pihak sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta ribu rupiah), secara tunai kepada Pihak Ke Tiga dan Pihak Ke Empat sebelum mengalihkan atau melakukan Akta Jual Beli (AJB) di depan notaris dengan pihak lain;
 5. Jika Pihak Pertama/Penggugat belum bisa menunaikan kompensasi tersebut di atas, maka SHM Nomor: 4/Nagari Tapakis Barat dengan Gambar Situasi Nomor: 86 tertanggal 17 Januari 1991 seluas 11.500 M² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) yang tercatat atas nama Ali Bakar tersebut tetap dipegang oleh Kuasa Hukum Tergugat I,II dan III sampai ada Calon Pembeli Objek Tanah tersebut dan kemudian Kuasa Hukum Tergugat I,II dan III tetap untuk memfasilitasi dan mempermudah Pihak Pertama / Penggugat untuk tetap melakukan akta jual beli dengan pihak lain;
 6. Batas jangka waktu kesepakatan perdamaian ini selama 3 (tiga) tahun semenjak akta perdamaian/putusan diucapkan oleh Pengadilan, Pihak Penggugat wajib untuk menunaikan Kompensasi yang telah disepakati sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat II dan Tergugat III atau kepada pihak yang diberikan kuasa oleh Tergugat II dan III;
 7. Jika jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut di atas Pihak Penggugat tidak bisa untuk menunaikan kewajiban Kompensasi sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Pihak Penggugat harus mengeluarkan sebahagian dari tanah objek tanah SHM No. 4/Nagari Tapakis Barat dengan Gambar Situasi nomor: 86 tertanggal 17 Januari 1991 seluas 11.500 M² (sebelas ribu lima ratus meter persegi) yang tercatat atas nama Ali Bakar diperuntukkan 1.000 M² (seribu meter

Akta Perdamaian.No.77/Pdt.G/2022/PN Pmn .Hal. ke4 dari 6



persegi) untuk Tergugat II dan 1.000 M² (seribu meter persegi) untuk Tergugat III, dengan biaya-biaya sertifikat yang timbul dibebankan kepada Pihak Tergugat II dan III;

8. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini oleh Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN.Pmn, maka perkara tersebut dinyatakan telah berakhir;
9. Bahwa surat kesepakatan perdamaian ini mengikat Ahli Waris dari Para Pihak;
10. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN.Pmn ini ditanggung penuh oleh Pihak Pertama / Penggugat.
11. Bahwa Para Pihak mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor : 77/Pdt.G/2022/PN.Pmn, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (Akta Van Dading);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2022/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.920.000,-(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Akta Perdamaian.No.77/Pdt.G/2022/PN Pmn .Hal. ke5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami: Dewi Yanti, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan: Afdil Azizi, SH., M.Kn dan Syafwanuddin Siregar, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Helvy EkaWarni, S.Kom, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- Afdil Azizi, SH., M.Kn

Dewi Yanti, SH

- Syafwanuddin Siregar, SH., MH

Panitera Pengganti,

Helvy EkaWarni, S.Kom., SH

Rincian Biaya:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 70.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 1.750.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai putusan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 1.920.000,- |
| (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) | |

Akta Perdamaian.No.77/Pdt.G/2022/PN Pmn .Hal. ke6 dari 6